



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 H., para pihak yang berperkara dalam gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor 1834/Pdt.G./2021/PA.Pbr., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 25 Oktober 2021 telah sepakat untuk berdamai antara;

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 12 November 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampar Nomor 15 RT.003/RW.006, kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Sarifudin, SH, MH, Hermanto Ambarita, S.H.,M.H, Amril Mukminin, SH, MH, Alamsyah, SH, MH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah No. 168 A-B, Lt. 2, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/B/SK-SS/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 16 Agustus 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Senapelan No. 50 RT. 002/ RW. 004, Kel. Kampung Bandar, SenapelanA, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan di hadapan Notaris Kevin Ardian SH, SE, M.Kn, Nomor Akta 35 tanggal 13 Desember 2021 dengan menunjuk isi akta tersebut dengan pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tuan **SAID AHMAD TARMIZI**, Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nyonya **ERMIDAR**, **PIHAK KEDUA**;

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga "Para Pihak".
- Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Putusan Nomor 1834/Pdt.G./2021/PA.Pbr 1

|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa para pihak dahulunya adalah sepasan suami istri yang saat ini telah bercerai sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai, Nomor :- 1330/AC/2021/PA.Pbr, tanggal 18-10-2021 (delapan belas Oktober dua ribu dua puluh satu), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;
- b. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut para pihak telah memperoleh beberapa harta bersama (gono gini), adapun beberapa harta; bersama tersebut antara lain :
1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 100**, seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur,- tanggal 08-05-1992 (delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor : 1366/1992. Sertipikat tersebut terletak di:  
Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru;  
Kecamatan : Senapelan;  
Kelurahan : Kampung Bandar;  
Terdaftar atas nama **SAID AHMAD**;
  2. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187**, seluas 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi), yang diuraikan dalam Surat- Ukur, tanggal 14-12-2011 (empat belas Desember dua ribu sebelas), Nomor :00030/Kampung Bandar/2011. Sertipikat tersebut terletak di :  
Provinsi : Riau;  
Kota : Pekanbaru;  
Kecamatan : Senapelan;  
Kelurahan : Kampung Bandar;  
Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**.

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 304**, seluas 267 M2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur,- tanggal 07-08-2000 (tujuh Agustus dua ribu), Nomor : 32/Kp.Bandar/2000;

Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau;  
Kota : Pekanbaru;  
Kecamatan : Senapelan;  
Kelurahan : Kampung Bandar;

Terdaftar atas nama **ERMIDAR**;

4. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 98**, seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur,- tanggal 08-05-1992 (delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor :

1370/1992. Sertipikat tersebut terletak di:

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Senapelan.;  
Kelurahan : Kampung Bandar.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD**.;

5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 99**, seluas- 337 M2 (tiga ratus tiga puluh tujuh mete persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur,- tanggal 08-05-1992 (delapan Mei seribu; sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor :

1369/1992. Sertipikat tersebut terletak di:

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Senapelan;  
Kelurahan : Kampung Bandar ;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD**.;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00918**, seluas 134 M2 (seratus tiga puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat-Ukur, tanggal 08-05-2015 (delapan Mei dua ribu lima belas), Nomor : 01194/Sidomulyo Timur/2015. Sertipikat tersebut terletak di :  
Provinsi : Riau;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Marpoyan Damai;  
Kelurahan : Sidomulyo Timur;  
Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;
7. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00904**, seluas 141 M2 (seratus empat puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat-Ukur, tanggal 17-02-2015 (tujuh belas;- Februari dua ribu lima belas), Nomor ; 01023/Sidomulyo Timur/2015. Sertipikat; tersebut terletak di :  
Provinsi : Riau;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Marpoyan Damai;  
Kelurahan : Sidomulyo Timur;  
Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;
8. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00915**, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi),yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal---08-05-2015 (delapan Mei dua ribu lima belas), Nomor : 01194/Sidomulyo Timur/2015. Sertipikat tersebut terletak di;  
Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Marpoyan Damai.;  
Kelurahan : Sidomulyo Timur.;  
Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00916**, seluas 136 M2 (seratus tiga puluh enam; meter persegi), yang diuraikan dalam Surat-Ukur, tanggal 08-05-2015 (delapan Mei dua-- ribu lima belas), Nomor :- 01192/Sidomulyo Timur/2015. Sertipikat; tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Marpoyan Damai.;  
Kelurahan : Sidomulyo Timur.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

10. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 382**, seluas 854 M2 (delapan ratus lima puluh empat; meter persegi), yang diuraikan dalam Surat- Ukur, tanggal 05-03-1990 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : 361/1990. Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Tampan;  
Kelurahan : Simpang Baru.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD**.;

11. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 482**, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 06-12-1997 (enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor : 6397/1997. Sertipikat tersebut; terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Rumbai.;  
Kelurahan : Lembah Sari;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 06408**, seluas- 392 M2 (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur,- tanggal 07-04-2014 (tujuh April dua ribu empat belas), Nomor : 00628/Tangerang Timur/2014. Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Tenayan Raya.;  
Kelurahan : Tangerang Timur.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

13. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07387**, seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal-26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua ribu enam belas), Nomor : 01641/Tangerang Timur/2016. Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Tenayan Raya.;  
Kelurahan : Tangerang Timur.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

14. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07386**, seluas- 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi),-- yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua ribu enam belas), Nomor : 01640/Tangerang Timur/2016. Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Tenayan Raya.;  
Kelurahan : Tangerang Timur.;

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD TARMIZI**;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07388**, seluas- 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua- ribu enam belas), Nomor ;; 01642/Tangerang Timur/2016. Sertipikat tersebut terletak di :

Provinsi : Riau.;  
Kota : Pekanbaru.;  
Kecamatan : Tenayan Raya.;  
Kelurahan : Tangerang Timur.; Terdaftar atas nama **SAID**

**AHMAD TARMIZI;**

16. Tanah seluas  $\pm$  4.830 M2 (lebih kurang empat ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **JALAN** dengan ukuran 26 M (dua puluh enam meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **YUSRI** dengan ukuran 144 M (seratus empat puluh- empat meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **NURLAILIS** dengan ukuran 44 M (empat puluh empat meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **TUAH** dengan ukuran 132 M (seratus tiga puluh dua meter);

Terdaftar atas nama **SAID AHMAD**, berdasarkan- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR),; tanggal 05 Juni 1996, Register Kantor Camat- Nomor : 368/595.3/PR/1996, tanggal 8 Juni 1996 dan Register Kantor Lurah Nomor : 58/192.2/VI/65/96, tanggal 6 Juni 1996.;

-Selanjutnya keseluruhan objek tersebut; disebut dengan "Harta Bersama".;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan mengenai hal-hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat untuk membuat Akta Kesepakatan Bersama dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

- Pada hari ini para pihak saling setuju dan sepakat untuk membagi harta bersama tersebut, yang- dilakukan dengan pembagian sebagai berikut :

I. Pihak Pertama dengan bagian ;

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07386** tersebut di atas ;
2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 06408** tersebut di atas;
3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 98** tersebut di atas;

II. Pihak Kedua dengan bagian;

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07387** tersebut di atas;
2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 07388** tersebut di atas;
3. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00904** tersebut di atas;

III. Untuk anak-anak dengan bagian ;:

1. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00916** tersebut di atas untuk Tuan **T. SAID ILHAM HABIBI**;
2. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00915** tersebut di atas untuk Nona **SYARIFAH ELLA MONICA.**;
3. **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00918** tersebut di atas untuk Tuan **T. SAID ARIF; PRATAMA AHMAD.**;

## Pasal 2

- Para pihak sepakat bahwa terhadap harta bersama selain disebut pada pasal 1 tersebut di atas; merupakan harta bersama para pihak dengan bagian yang sama besar **(50% : 50%)**;

- Apabila terdapat salah satu dari harta bersama tersebut yang akan dijual maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak dan terhadap hasil penjualan akan dibagi oleh para pihak dengan bagian yang sama besar (50% : 50%);

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 3**

- Para pihak sepakat bahwa dengan disepakatinya akta ini tidak ada lagi permasalahan antara kedua belah pihak mengenai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan.;

**Pasal 4**

- Para pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari- kedua belah pihak ingin membagi harta bersama tersebut maka para pihak akan melakukan musyawarah- mufakat untuk menentukannya.;

**Pasal 5**

- Para pihak sepakat bahwa dengan adanya kesepakatan bersama ini maka para pihak saling melepaskan hak tuntutan/hak gugat dikemudian hari tentang isi akta ini, dan apabila isi kesepakatan bersama ini tidak dijalankan seutuhnya maka kesepakatan bersama ini dianggap tidak pernah ada;

**Pasal 6**

- Bahwa terhitung sejak akta ini ditandatangani para pihak dengan ini menyatakan melepaskan dan menyerahkan serta memberikan kuasa kepada masing - masing pihak untuk menjual/ mengalihkan /memindahtangankan /menghibahkan hak kepemilikan masing-masing pihak kepada pihak lain.;

**Pasal 7**

- Mulai hari ini apa yang dipindahkan dan diserahkan, dengan ini pindah dan beralih kepada masing-masing pihak, menurut keadaannya pada hari ini, karenanya masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari tentang- adanya cacat-cacat, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.;

**Pasal 8**

- Para pihak sepakat bahwa seluruh biaya-biaya yang timbul akibat dari proses balik nama atas pembagian-pembagian harta bersama tersebut maka akan ditanggung oleh masing-masing pihak.;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 9



**Pasal 9**

- Selain akta ini mengikat kedua belah pihak juga mengikat kepada para ahli waris.;

**Pasal 10**

-Apabila ada hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam akta ini, maka akan diatur dalam akta tersendiri antara kedua belah pihak;

**Pasal 11**

-Bilamana terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak diakibatkan oleh akta ini maka semaksimal mungkin akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, Apabila tidak dicapai kata mufakat, maka semua akibat dari akta ini, para penghadap memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru.Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran kartu identitas yang diberikan kepada saya, Notaris, sebagaimana diuraikan dalam akta ini, dan menjamin bahwa surat-surat dan/atau dokumen yang diberikan serta keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah satu-satunya yang sah dan benar, sehingga sekarang untuk dikemudian harinya para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya mengenai hal-hal tersebut di atas, dan selanjutnya para penghadap juga dengan ini menyatakan membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum, serta menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami isi akta ini.;

Setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat di hadapan notaris tersebut, kemudian pihak Penggugat memohon agar Majelis menuangkan dalam Putusan;

**PUTUSAN**

**Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA. Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R. Bg sebagai Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang bahwa Pasal 1858 KUHPerdara yang menyatakan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan melakukan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir.

. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 RBG ayat 1 maka dapat diputus tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil sayar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris Kevin Ardian SH, SE, M.Kn, Nomor Akta 35, tanggal 13 Desember 2021;

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh **Nursal, S.Ag. M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**. dan **Drs. Nursolihin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Nursal, S.Ag. M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dt

dt

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Nursal, S.Ag. M.Sy**

Hakim Anggota

dt

**Drs. Nursolihin, M.H.,**

Panitera Pengganti

dt

**Hj. Umi Salmah, S.H.,**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. PNBPRp20.000,00
4. PanggilanRp600.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Panitera,

Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah,S.Ag.

Putusan Nomor 1834/Pdt.G/2021/PA.Pbr 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)